



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AMELIA**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/21 Oktober 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Modern Blok F3 Nomor 2 RT.015 RW.006 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. ALUMINDO ALLOY ABADI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman Safputra, S.H., dan kawan-kawan, Advokat-advokat/Penasihat Hukum/Assisten Advokat pada Kantor Hukum Jasman Safputra & Partners, beralamat di Rukan Sapphire Blok BA-20, Summarecon Emerland Karawang, Email: alumindoalloya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: JS&P/SK.Pdt/2212022 tertanggal 20 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES cq Direktur Utama saudara WIJI SUSANTO**, beralamat di Ngalasan RT.02/RW.01 Brujul Jaten Karanganyar Jawa Tengah, Email: marketing@sass-indo.com, sebagai Tergugat I;
- 2. PT. SAS NAKAYAMA cq Direktur RIA PRIHATINI WIYONO**, beralamat di Ngalasan RT.02/RW.01 Brujul Jaten Karanganyar Jawa Tengah, Email: sas-marketing@hotmail.com, sebagai Tergugat II;

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



**3. IRWANTO**, beralamat di Ngalasan RT.02/RW.01  
Brujul Jaten Karanganyar Jawa Tengah, Email:  
irwantodjoen@gmail.com, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III  
masing-masing memberikan kuasa kepada  
Sumarsana, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dalam  
Kantor Hukum Sumarsana, S.H. & Rekan, Beralamat  
di Perum Gumpang Permai Nomor B 10 Gumpang  
RT.06/RW.03 Kartasura Sukorajo, masing-masing  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10  
Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29  
Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Karanganyar pada tanggal 11 September 2023 dengan Nomor  
Register 69/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan dan gugatan  
Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang  
peleburan aluminium yang memproduksi ingot aluminium untuk  
kebutuhan perusahaan produsen yang membutuhkan bahan baku ingot  
aluminium;

**2.**

Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan yang bergerak dibidang  
pembuatan spare part otomotif dengan plant khusus untuk bidang  
pencetakan aluminium dianak perusahaan TERGUGAT I yakni  
TERGUGAT II;

*Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



**3.**

Bahwa TERGUGAT III adalah karyawan TERGUGAT I dengan jabatan kepala bagian purchasing (Pemesanan) yang berwenang untuk melakukan pemesanan, pembelian barang melalui penerbitan Purchase Order mewakili TERGUGAT I untuk kebutuhan bahan baku produksi TERGUGAT II;

**4.**

Bahwa Tergugat II telah melakukan beberapa kali pemesanan barang kepada Penggugat dengan surat pesanan pembelian yang menggunakan kop surat Tergugat II, namun ditandatangani oleh Tergugat III dengan cap Tergugat I, serta barang yang dipesan sudah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sesuai dengan pesanan;

**5.**

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22070012 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 10.000 Kg harga Rp. 42.500 dengan total Rp. 425.000.000,- ditambah dengan PPN Rp. 45.750.000 dengan Grand Total Rp. 471.750.000,- (bukti P-2);

**6.**

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220701WRH091 (bukti P-3) dan diterima oleh Tergugat II, serta Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 471.750.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220701190947 (bukti P-4);

**7.**

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22070025 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 7.000 Kg harga Rp. 42.500 dengan total Rp. 297.500.000,- ditambah dengan PPN Rp. 32.725.000 dengan Grand Total Rp. 330.225.000,- (bukti P-5);

*Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



**8.**

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220701WRH231 (bukti P-6) dan diterima oleh Tergugat II, serta Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 330.225.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220701191002 (bukti P-7);

**9.**

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22070038 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 5.000 Kg harga Rp. 42.500 dengan total Rp. 212.500.000,- ditambah dengan PPN Rp. 23.375.000 dengan Grand Total Rp. 235.875.000,- (bukti P-8);

**10.**

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220701WRH352 (bukti P-9) dan diterima oleh Tergugat II, serta Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 235.875.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220701191038 (bukti P-10);

**11.**

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22080009 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 10.000 Kg harga Rp. 41.500 dengan total Rp. 415.000.000,- ditambah dengan PPN Rp. 45.650.000 dengan Grand Total Rp. 460.650.000,- (bukti P-11);

**12.**

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220801WRH101 (bukti P-12) dan diterima oleh Tergugat II, serta

*Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 460.650.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220801191100 (bukti P-13);

**13.**

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22080026 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 5.000 Kg harga Rp. 41.500 dengan total Rp. 207.500.000,- ditambah dengan PPN Rp. 22.825.000 dengan Grand Total Rp. 230.325.000,- (bukti P-14);

**14.**

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220801WRH315 (bukti P-15) dan diterima oleh Tergugat II, serta Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 230.325.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220801191166 (bukti P-16);

**15.**

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Tergugat II telah melakukan pesanan pembelian melalui Surat Pesanan Pembelian No. PO22080034 dengan nama barang Ingot AC4B dengan jumlah 5.000 Kg harga Rp. 41.500 dengan total Rp. 207.500.000,- ditambah dengan PPN Rp. 22.825.000 dengan Grand Total Rp. 230.325.000,- (bukti P-17);

**16.**

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat telah mengirimkan barang pesanan Tergugat II sesuai dengan Surat Jalan No. SS10220801WRH464 (bukti P-18) dan diterima oleh Tergugat II, serta Penggugat telah melakukan tagihan sejumlah pesanan Rp. 230.325.000,- kepada Tergugat II berdasarkan Commercial Invoice AR10220801191250 (bukti P-19);

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Bahwa total pesanan barang Ingot AC4B Para Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal pesanan	Jumlah Pesanan (kg)	Harga/kg	Grand Total
6 Juli 2022	10.000	42.500	471.750.00
16 Juli 2022	7.000	42.500	330.225.00
27 Juli 2022	5.000	42.500	235.875.00
4 Agustus 2022	10.000	41.500	460.650.00
18 Agustus 2022	5.000	41.500	230.325.00
29 Agustus 2022	5.000	41.500	230.325.00
Jumlah			1.959.150.00
Terbilang: satu milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta s lima puluh ribu rupiah			

18. Bahwa atas dasar tagihan atau invoice dari Penggugat, Para Tergugat baru melaksanakan pembayaran secara diangsur yang nilainya hanya sebesar Rp. 942.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 1.017.150.000,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

19. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali atas sisa tunggakan Para Tergugat tersebut, sehingga Penggugat berupaya melakukan upaya somasi, undangan dan kunjungan dengan beritikadi baik yaitu:

- Surat Somasi dengan nomor JSP/Somasi/2301005 tertanggal 5 Januari 2023 (bukti P-20);
- Surat Undangan penyelesaian utang piutang dengan nomor JSP/Somasi/2301008 tertanggal 25 Januari 2023 (bukti P-21);
- Surat pemberitahuan kunjungan dengan nomor JSP/K.Pdt-AAA/2301009 tertanggal 31 Januari 2023 (bukti P-22);

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





**20.**

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 dari upaya Penggugat tersebut, Tergugat I mengirimkan surat kesanggupan dan komitmen pembayaran yaitu sanggup membayar Rp. 10.000.000,-/ minggu atau Rp. 40.000.000,-/ bulan, berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 08/SAS/KEU/II/2023 Hal: Pemberitahuan Kesanggupan & Komitmen Pembayaran, tertanggal 6 Februari 2023, namun Para Tergugat melalui Tergugat I tidak memenuhi janjinya tersebut (bukti P-23);

**21.**

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 1506 K/Pdt/2002 menyatakan bahwa : "Purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak."

**22.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

**23.**

Bahwa berdasarkan surat pesanan (Purchase Order) dan tagihan atau invoice sebagaimana disebutkan diatas, Para Tergugat sanggup membayar dengan tempo pembayaran selama 30 hari, namun pada kenyataannya Para Tergugat tidak menepati janjinya sesuai dengan yang disepakati dalam surat pesanan (Purchase Order);

**24.**

Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan surat pesanan, berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata adalah: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

*Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, bahwa Para Tergugat dengan tidak membayarkan tunggakan sesuai dengan surat pesanan, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

**25.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi :

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.” Maka Tergugat I selaku majikan yang telah mengangkat dan memberi kewenangan jabatan PURCHASING kepada TERGUGAT III untuk bertindak dan mewakili TERGUGAT I wajib bertanggung jawab atas seluruh INVOICE tagihan harga material yang telah dikirim PENGUGAT berdasarkan PURCHASE ORDER yang dibuat TERGUGAT III menggunakan martabat dan kewenangannya mewakili TERGUGAT I;

**26.**

Bahwa berdasarkan perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian berupa:

- a. Kerugian materil yaitu kerugian tunggakan yang belum dibayar oleh Para Tergugat yaitu Rp. 1.017.150.000,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Kerugian immateril yaitu karena perbuatan Para Tergugat tersebut yang melakukan pemesanan barang namun tidak bertanggungjawab untuk membayarnya, sehingga perusahaan Penggugat menjadi terganggu baik modal, aktivitas perusahaan dan kelancaran produksi

*Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*





perusahaan yang dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

**27.** Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, maka Para Tergugat secara tanggung renteng patut dibebankan untuk menanggung denda atas kelalaiannya melakukan pembayaran kewajiban tersebut sebesar 1 (satu) persen dari nilai tunggakan setiap bulannya sesuai suku bunga pinjaman perbankan yang berlangsung umum yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga Para Tergugat melaksanakan putusan tersebut;

**28.** Bahwa Para Tergugat dapat dihukum membayar bunga sebesar 6% berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor: 63 K/Pdt/1987 01/110 tentang Jual Beli, menyatakan bahwa : "Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan bilyet giro yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu 6% setahun".

**29.** Bahwa Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gumpang RT.03 RW.03 Kelurahan Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalasan RT. 002 RW. 001 Brujul, Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) agar putusan majelis hakim mempunyai kepastian hukum dan dapat menjamin dilaksanakannya putusan;

**30.** Bahwa agar Para Tergugat tidak melalaikan putusan Majelis Hakim, maka mohon untuk ditetapkan uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Para Tergugat;

*Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Karanganyar kelas 1 B melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pesanan (Purchase Order) sebagai berikut:
  - a. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070012 tanggal 6 Juli 2022;
  - b. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070025 tanggal 16 Juli 2022;
  - c. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070038 tanggal 27 Juli 2022;
  - d. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080009 tanggal 4 Agustus 2022;
  - e. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080026 tanggal 18 Agustus 2022; dan
  - f. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080034 tanggal 29 Agustus 2022.
3.  
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4.  
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat berupa:
  - a. Kerugian materil yaitu Rp. 1.017.150.000,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Kerugian immateril yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



5.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda sebesar 1 (satu) persen dari nilai tunggakan setiap bulannya sesuai suku bunga pinjaman perbankan yang berlangsung umum yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan;

6.

Menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 6 (enam) persen pertahun sampai dengan dilaksanakannya putusan;

7.

Menyatakan sah dan berharaga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas tanah dan bangunan lahan perusahaan milik Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gumpang RT.03 RW.03 Kelurahan Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalasan RT. 002 RW. 001 Brujul, Jaten;

8.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;

9.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa mengenai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut setelah Tergugat I cermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR.

Bahwa secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan negeri dimana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagai penggugat dan tergugat );
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa adapun surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022 tersebut berbunyi :

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak mendampingi dan/atau mewakili, memberi bantuan hukum serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa untuk melakukan upaya hukum atas perbuatan Wansprestasi yang dilakukan PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ( SASS ) C.q Wiji Susanto sebagai Direktur, dan PT. SAS NAKAYAMA C.q. Ria Prihatini Wiyono sebagai Direktur berdasarkan perubahan data persero No. Akta 28 September 2018, sdr. Irwanto sebagai Kabag Purchasing. Selanjutnya dalam arti seluas-luasnya menurut hukum.

Selanjutnya penerima kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan akta/alat bukti, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya, penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut diatas mengandung cacat formil dalam pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai surat kuasa khusus.

Bahwa adapun bentuk cacat formil dalam surat kuasa khusus tersebut terlihat antara lain :

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menyebutkan secara lengkap pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses ( SASS ), PT. SAS Nakayama dan sdr. Irwanto.
2. Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan pihak-pihak ( sebagai Penggugat atau Tergugat ).
3. Tidak menyebutkan secara spesifik kompetensi relatif , KARENA dalam kuasa tersebut tertulis : Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

Bahwa sebagaimana SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus menyebutkan :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 dapat dikwalifikasikan sebagai surat kuasa umum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Bahwa terhadap kuasa tersebut dapat dikategorikan mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Bahwa dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 Tergugat I sangat keberatan atas perubahan tersebut dan mohon di nyatakan untuk di tolak.

Bahwa makna bunyi Pasal 127 Rv tersebut menjelaskan bahwa perubahan di perbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.

Adapun bentuk penambahan tersebut salah satunya adalah :

Petitum angka 7 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslaag ) yang diletakkan atas tanah dan bangunan lahan perusahaan milik Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di gumpang Rt 03 / Rw 03, Kelurahan Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalasan Rt 002 / Rw 001, Brujul, Jaten.

3. Mengenai perubahan gugatan oleh Penggugat.

a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara

Bahwa salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara.

Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan ( petitum ) yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materiel pokok perkara.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan M.A. No. 547 K / Sip / 1973 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena nya harus di tolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Bahwa gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam putusan M.A. No. 1043 K / Sip / 1971 yang menyatakan : yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Bahwa dalam ketentuan " Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum " Edisi 2007 hal : 58 angka 2 dan 3a yang menerangkan sebagai berikut : angka 2 : Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel ( Pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan ).

angka 3a : Perubahan gugatan dilarang :

Apabila berdasarkan atas keadaan / fakta / peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain ( dimohonkan suatu pelaksanaan hal yang lain ).

Bahwa dengan adanya penambahan yang diajukan pada agenda revisi gugatan, maka perubahan tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat, setelah dicermati perubahan gugatan yang telah di verifikasi dalam sidang e court tersebut TIDAK DI TANDA TANGANI oleh kuasa hukum Penggugat.

Dengan demikian akibat hukum jika perubahan gugatan tersebut tidak di tanda tangani, Maka mengandung cacat formil yang berakibat perubahan gugatan tersebut dinyatakan untuk di tolak.

5. Bahwa setelah kami baca dan teliti perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut, terlihat jelas ketidak seriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan A quo, Karena dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat tidak hanya direvisi NAMUN terlihat dirubah total dari gugatan semula tertanggal 29 Agustus 2023, itu dapat terlihat salah satunya dalam petitum yang semula memuat 7 point dan sekarang menjadi 9 point.

Bahwa dengan demikian seharusnya oleh Penggugat gugatan tersebut dicabut dahulu dan dapat didaftarkan atau dimasukkan kembali.

" EXCEPTIO OBSCUURE LIBELL "

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Bahwa Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ) sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dimana antara posita dan petintumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur hal mana terlihat jelas pada hal – hal sebagai berikut :

6. Bahwa setelah dicermati terlihat dengan jelas gugatan Penggugat sangat kabur (obscuure) tidak jelas.

7. Bahwa menurut pendapat M. Yahaya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “ cetakan ke 9 halaman 448 yang menyebutkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan abscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap ( onduidelijk ) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat ( 3 ) Reglement Opde Burgelijk Recht Vordering ( RV ) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan yang jelas dan relevan maka gugatan Penggugat mengenai Wansprestasi tetapi Penggugat tidak menjelaskan isi perjanjian yang dimaksud dalam posita maupun petintumnya, sehingga gugatan Penggugat tidak berasal hukum dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa adapun letak ketidak jelasan atau kabur dalam gugatan Penggugat antara lain terlihat sebagaimana berikut :

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak tercantum alamat pasti dimana Penggugat berkedudukan, namun hanya tercantum alamat Direktur nya yaitu Amelia.

Bahwa mengingat Penggugat adalah badan hukum, maka dari itu harus lah tercantum secara jelas dimana alamat secara jelas kedudukan hukum badan hukum tersebut.

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



b. Bahwa untuk menentukan pihak melakukan wansprestasi, maka haruslah berlandaskan akan kesekapatan atau perjanjian yang jelas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menerangkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat .

Bahwa apabila melandaskan dengan Purchase Order ( PO ), yang menjadi pertanyaan apakah dalam Purchase Order ( PO ) tersebut ada kesepakatan soal waktu pembayaran ? dan siapa-siapa saja pihak yang membuat kesepakatan tersebut ?

Dengan demikian untuk menentukan dugaan Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan wansprestasi haruslah termuat secara jelas dan terang atas perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa dan yang bertanggung jawab siapa ?

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 24 tidak jelas dan kabur siapa yang telah melakukan perbuatan wansprestasi, yang mana dalam gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ( Para Tergugat ) dinyatakan melakukan wansprestasi.

Bahwa seharusnya Penggugat dapat menentukan secara spesifik subyek hukum yang bertanggung jawab atas pembelian dari Penggugat tersebut, dan tidak asal menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas kewajibannya kepada Penggugat.

Dan lebih ironis lagi terlihat ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat III melakukan wansprestasi, mengingat kapasitas Tergugat III hanyalah sebagai karyawan.

Bahwa selain pada itu dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini, mengingat Tergugat I dan Terggugat II adalah badan hukum yang mempunyai tanggung jawab secara hukum

*Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



secara tersendiri dan Tergugat III hanyalah sebagai karyawan dalam perseroan terbatas.

9. Perihal Posita maupun Petitumnya tidak sejalan / tidak sinkron.

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum Gugatan yang tidak sinkron / tidak sejalan mengandung kekaburan / ketidakjelasan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Mei 1975 Nomor 75 K / Sip / 1975 menentukan bahwa : " Petitum tidak sejalan dengan posita gugatan mengandung cacat obscur libell ". maka patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dan atau menyangkal secara Tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

2. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon diterima pula dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 16 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tak hendak menanggapi apa yang termuat dalam posita tersebut, dan Tergugat I mensoomer kepada Penggugat untuk membuktikan didepan persidangan.

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 17 dan 18 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar jika Para Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.017.150.000, yang benar kekurangan pembayaran oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.011.150.000.

Dengan demikian kesalahan dalam merincikan kekurangan pembayaran oleh Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan menjadi

*Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, maka dari itu terhadap kesalahan tersebut dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau di nyatakan di tolak.

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 24 sampai 30 akan kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak pernah terikat dalam perikatan sebagaimana posita angka 24 tersebut, dengan demikian terhadap posita tersebut mohon dinyatakan untuk tidak diterima atau dinyatakan di tolak.

Bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriel mohon dinyatakan di tolak, dikarenakan terhadap tuntutan tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap posita angka 29 akan kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan sita tersebut mohon dinyatakan untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, di karenakan Penggugat hanya terkesan hanya asal-asalan saja dalam menyebutkan obyek sita tanpa didasari dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap atas tanah tersebut.

Bahwa perihal mengenai uang paksa ( dwangsom ) senilai Rp. 10.000.000 Tergugat I dengan tegas menolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah sewajarnya dinyatakan di tolak ( Void ) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OvankelijkeVerklard);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklard)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat I mohon agar di berikan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa mengenai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut setelah Tergugat II cermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR.

Bahwa secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan negeri dimana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagai penggugat dan tergugat );

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa adapun surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022 tersebut berbunyi :

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak mendampingi dan/atau mewakili, memberi bantuan hukum serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa untuk melakukan upaya hukum atas perbuatan Wansprestasi yang dilakukan PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ( SASS ) C.q Wiji Susanto sebagai Direktur, dan PT. SAS NAKAYAMA C.q. Ria Prihatini Wiyono sebagai Direktur berdasarkan perubahan data persero No. Akta 28 September 2018, sdr. Irwanto sebagai Kabag Purchasing. Selanjutnya dalam arti seluas-luasnya menurut hukum.

Selanjutnya penerima kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan akta/alat bukti, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya, penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut diatas mengandung cacat formil dalam pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai surat kuasa khusus.

Bahwa adapun bentuk cacat formil dalam surat kuasa khusus tersebut terlihat antara lain :

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



1. Tidak menyebutkan secara lengkap pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses ( SASS ), PT. SAS Nakayama dan sdr. Irwanto.
2. Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan pihak-pihak ( sebagai Penggugat atau Tergugat ).
3. Tidak menyebutkan secara spesifik kompetensi relatif , KARENA dalam kuasa tersebut tertulis : Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

Bahwa sebagaimana SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus menyebutkan :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 dapat dikwalifikasikan sebagai surat kuasa umum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Bahwa terhadap kuasa tersebut dapat dikategorikan mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Bahwa dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 Tergugat II sangat keberatan atas perubahan tersebut dan mohon di nyatakan untuk di tolak.

Bahwa makna bunyi Pasal 127 Rv tersebut menjelaskan bahwa perubahan di perbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum

*Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.

Adapun bentuk penambahan tersebut salah satunya adalah :

Petitim angka 7 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas tanah dan bangunan lahan perusahaan milik Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di gumpang Rt 03 / Rw 03, Kelurahan Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalasan Rt 002 / Rw 001, Brujul, Jaten.

3. Mengenai perubahan gugatan oleh Penggugat.

a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara

Bahwa salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara.

Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan ( petitum ) yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materiel pokok perkara.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan M.A. No. 547 K / Sip / 1973 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena nya harus di tolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Bahwa gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam putusan M.A. No. 1043 K / Sip / 1971 yang menyatakan : yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

Bahwa dalam ketentuan " Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum " Edisi 2007 hal : 58 angka 2 dan

*Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



3a yang menerangkan sebagai berikut : angka 2 : Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel ( Pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan ).

angka 3a : Perubahan gugatan dilarang :

Apabila berdasarkan atas keadaan / fakta / peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain ( dimohonkan suatu pelaksanaan hal yang lain ).

Bahwa dengan adanya penambahan yang diajukan pada agenda revisi gugatan, maka perubahan tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat, setelah dicermati perubahan gugatan yang telah di verifikasi dalam sidang e court tersebut TIDAK DI TANDA TANGANI oleh kuasa hukum Penggugat.

Dengan demikian akibat hukum jika perubahan gugatan tersebut tidak di tanda tangani, Maka mengandung cacat formil yang berakibat perubahan gugatan tersebut dinyatakan untuk di tolak.

5. Bahwa setelah kami baca dan teliti perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut, terlihat jelas ketidak seriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan A quo, Karena dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat tidak hanya direvisi NAMUN terlihat dirubah total dari gugatan semula tertanggal 29 Agustus 2023, itu dapat terlihat salah satunya dalam petitum yang semula memuat 7 point dan sekarang menjadi 9 point.

Bahwa dengan demikian seharusnya oleh Penggugat gugatan tersebut dicabut dahulu dan dapat didaftarkan atau dimasukkan kembali.

“ EXCEPTIO OBSCUURE LIBELL “

Bahwa Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ) sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dimana antara posita dan

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



petintumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur hal mana terlihat jelas pada hal – hal sebagai berikut :

6. Bahwa setelah dicermati terlihat dengan jelas gugatan Penggugat sangat kabur ( obscure ) tidak jelas.

7. Bahwa menurut pendapat M. Yahaya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “ cetakan ke 9 halaman 448 yang menyebutkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan obscure libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap ( onduidelijk ) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat ( 3 ) Reglement Opde Burgelijk Recht Vordering ( RV ) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan yang jelas dan relevan maka gugatan Penggugat mengenai Wansprestasi tetapi Penggugat tidak menjelaskan isi perjanjian yang dimaksud dalam posita maupun petintumnya, sehingga gugatan Penggugat tidak berasalan hukum dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa adapun letak ketidak jelasan atau kabur dalam gugatan Penggugat antara lain terlihat sebagaimana berikut :

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak tercantum alamat pasti dimana Penggugat berkedudukan, namun hanya tercantum alamat Direktur nya yaitu Amelia.

Bahwa mengingat Penggugat adalah badan hukum, maka dari itu harus lah tercantum secara jelas dimana alamat kedudukan hukum badan hukum tersebut.

b. Bahwa untuk menentukan pihak melakukan wansprestasi, maka haruslah berlandaskan akan kesekapatan atau perjanjian yang jelas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas

*Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*





menerangkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat.

Bahwa apabila melandaskan dengan Purchase Order ( PO ), yang menjadi pertanyaan apakah dalam Purchase Order ( PO ) tersebut ada kesepakatan soal waktu pembayaran ? dan siapa-siapa saja pihak yang membuat kesepakatan tersebut ?

Dengan demikian untuk menentukan dugaan Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan wansprestasi haruslah termuat secara jelas dan terang atas perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa dan yang bertanggung jawab siapa ?

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 24 tidak jelas dan kabur siapa yang telah melakukan perbuatan wansprestasi, yang mana dalam gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ( Para Tergugat ) dinyatakan melakukan wansprestasi.

Bahwa seharusnya Penggugat dapat menentukan secara spesifik subyek hukum yang bertanggung jawab atas pembelian dari Penggugat tersebut, dan tidak asal menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas kewajibannya kepada Penggugat.

Dan lebih ironis lagi terlihat ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat III juga melakukan wansprestasi, mengingat kapasitas Tergugat III hanyalah sebagai karyawan.

Bahwa selain pada itu dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini, mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang mempunyai tanggung jawab secara hukum secara tersendiri dan Tergugat III hanyalah sebagai karyawan dalam perseroan terbatas.

9. Perihal Posita maupun Petitumnya tidak sejalan / tidak sinkron.

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum Gugatan yang tidak sinkron / tidak sejalan mengandung kekaburan / ketidak jelasan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Mei 1975 Nomor 75 K / Sip / 1975 menentukan bahwa : " Petitum tidak sejalan dengan posita gugatan mengandung cacat obscur libell ". maka patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dan atau menyangkal secara Tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

2. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon diterima pula dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 16 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tak hendak menanggapi apa yang termuat dalam posita tersebut, dan Tergugat II mensoomer kepada Penggugat untuk membuktikan didepan persidangan.

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 17 dan 18 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar jika Para Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp. 1.017.150.000, yang benar kekurangan pembayaran oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.011.150.000.

Dengan demikian kesalahan dalam merincikan kekurangan pembayaran oleh Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur, maka dari itu terhadap kesalahan tersebut dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau di nyatakan di tolak.

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 24 sampai 30 akan kami tanggapi sebagai berikut :

*Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



Bahwa Tergugat II tidak pernah terikat dalam perikatan sebagaimana posita angka 24 tersebut, dengan demikian terhadap posita tersebut mohon dinyatakan untuk tidak diterima atau dinyatakan di tolak.

Bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriel mohon dinyatakan di tolak, dikarenakan terhadap tuntutan tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta tidak diperinci secara spesifik atas kerugian immateriel tersebut.

Bahwa terhadap posita angka 28 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu menjadikan lebih terang dalam posita tersebut adalah salah dan keliru, mengingat Tergugat II tidak pernah memberikan bilyet giro kepada Penggugat.

Dengan demikian argumen dengan dasar yurisprudensi tersebut salah kaprah dan tidak relevan dalam permasalahan ini, dan Tergugat II mensoomer kepada Penggugat untuk bisa membutuhkan tentang bilyet giro tersebut.

Bahwa terhadap posita angka 29 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan sita tersebut mohon dinyatakan untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, di karenakan Penggugat hanya terkesan hanya asal-asalan saja dalam menyebutkan obyek sita tanpa didasari dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap atas tanah yang dimaksud.

Bahwa perihal mengenai uang paksa ( dwangsom ) senilai Rp. 10.000.000 Tergugat II dengan tegas menolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ) sehingga sudah sewajarnya dinyatakan di tolak ( Void ) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OvankelijkeVerklard)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ovankelijke Verklard )

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat II mohon agar di berikan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa mengenai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut setelah Tergugat III cermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR.

Bahwa secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan negeri dimana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa adapun surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022 tersebut berbunyi :

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak mendampingi dan/atau mewakili, memberi bantuan hukum serta membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa untuk melakukan upaya hukum atas perbuatan Wansprestasi yang dilakukan PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ( SASS ) C.q Wiji Susanto sebagai Direktur, dan PT. SAS NAKAYAMA C.q. Ria Prihatini Wiyono sebagai Direktur berdasarkan perubahan data persero No. Akta 28 September 2018, sdr. Irwanto sebagai Kabag Purchasing. Selanjutnya dalam arti seluas-luasnya menurut hukum.

Selanjutnya penerima kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan akta/alat bukti, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya, penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini.

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut diatas mengandung cacat formil dalam pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai surat kuasa khusus.

Bahwa adapun bentuk cacat formil dalam surat kuasa khusus tersebut terlihat antara lain:

1. Tidak menyebutkan secara alamat lengkap pihak PT. Sinar Agung Selalu Sukses ( SASS ), PT. SAS Nakayama dan sdr. Irwanto.
2. Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan pihak-pihak ( sebagai Penggugat atau Tergugat ).
3. Tidak menyebutkan secara spesifik kompetensi relatif , KARENA dalam kuasa tersebut tertulis : Pengadilan Negeri Karanganyar kelas IB, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

Bahwa sebagaimana SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus menyebutkan:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 dapat dikwalifikasikan sebagai surat kuasa umum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Bahwa terhadap kuasa tersebut dapat dikategorikan mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





2. Bahwa dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 Tergugat III sangat keberatan atas perubahan tersebut dan mohon di nyatakan untuk di tolak.

Bahwa makna bunyi Pasal 127 Rv tersebut menjelaskan bahwa perubahan di perbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.

Adapun bentuk penambahan tersebut salah satunya adalah :

Petitim angka 7 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslaag ) yang diletakkan atas tanah dan bangunan lahan perusahaan milik Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di gumpang Rt 03 / Rw 03, Kelurahan Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalsan Rt 002 / Rw 001, Brujul, Jaten.

3. Mengenai perubahan gugatan oleh Penggugat.

a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara

Bahwa salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara.

Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan ( petitum ) yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materiel pokok perkara.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan M.A. No. 547 K / Sip / 1973 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena nya harus di tolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

*Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



Bahwa gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam putusan M.A. No. 1043 K / Sip / 1971 yang menyatakan : yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

Bahwa dalam ketentuan " Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum " Edisi 2007 hal : 58 angka 2 dan 3a yang menerangkan sebagai berikut : angka 2 : Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azaz-azaz hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel ( Pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitem, pokok perkara, dasar dari gugatan ).

angka 3a : Perubahan gugatan dilarang :

Apabila berdasarkan atas keadaan / fakta / peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain ( dimohonkan suatu pelaksanaan hal yang lain ).

Bahwa dengan adanya penambahan yang diajukan pada agenda revisi gugatan, maka perubahan tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat, setelah dicermati perubahan gugatan yang telah di verifikasi dalam sidang e court tersebut TIDAK DI TANDA TANGANI oleh kuasa hukum Penggugat.

Dengan demikian akibat hukum jika perubahan gugatan tersebut tidak di tanda tangani, Maka mengandung cacat formil yang berakibat perubahan gugatan tersebut dinyatakan untuk di tolak.

5. Bahwa setelah kami baca dan teliti perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut, terlihat jelas ketidak seriusan Pengugat dalam mengajukan gugatan A quo, Karena dalam perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat tidak hanya direvisi

*Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



NAMUN terlihat dirubah total dari gugatan semula tertanggal 29 Agustus 2023, itu dapat terlihat salah satunya dalam petitum yang semula memuat 7 point dan sekarang menjadi 9 point.

Bahwa dengan demikian seharusnya oleh Penggugat gugatan tersebut dicabut dahulu dan dapat didaftarkan atau dimasukkan kembali.

**“EXCEPTIO OBSCUURE LIBELL”**

Bahwa Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ) sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dimana antara posita dan petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur hal mana terlihat jelas pada hal – hal sebagai berikut :

6. Bahwa setelah dicermati terlihat dengan jelas gugatan Penggugat sangat kabur ( obscuure ) tidak jelas.

7. Bahwa menurut pendapat M. Yahaya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “ cetakan ke 9 halaman 448 yang menyebutkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan abscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap ( onduidelijk ) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat ( 3 ) Reglement Opde Burgelijk Recht Vordering ( RV ) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan yang jelas dan relevan maka gugatan Penggugat mengenai Wansprestasi tetapi Penggugat tidak menjelaskan isi perjanjian yang dimaksud dalam posita maupun petitumnya, sehingga gugatan Penggugat tidak beraturan hukum dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa adapun letak ketidak jelasan atau kabur dalam gugatan Penggugat antara lain terlihat sebagaimana berikut :

*Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak tercantum alamat pasti dimana Penggugat berkedudukan, namun hanya tercantum alamat Direktur nya yaitu Amelia.

Bahwa mengingat Penggugat adalah badan hukum, maka dari itu harus lah tercantum secara jelas dimana alamat kedudukan hukum badan hukum tersebut.

b. Bahwa untuk menentukan pihak melakukan wansprestasi, maka haruslah berlandaskan akan kesepakatan atau perjanjian yang jelas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menerangkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat .

Bahwa apabila melandaskan dengan Purchase Order ( PO ), yang menjadi pertanyaan apakah dalam Purchase Order ( PO ) tersebut ada kesepakatan soal waktu pembayaran ? dan siapa-siapa saja pihak yang membuat kesepakatan tersebut ?

Dengan demikian untuk menentukan dugaan Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan wansprestasi haruslah termuat secara jelas dan terang atas perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa dan yang bertanggung jawab siapa ?

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 24 tidak jelas dan kabur siapa yang telah melakukan perbuatan wansprestasi, yang mana dalam gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ( Para Tergugat ) dinyatakan melakukan wansprestasi.

Bahwa seharusnya Penggugat dapat menentukan secara spesifik subyek hukum yang bertanggung jawab atas pembelian dari Penggugat tersebut, dan tidak asal menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas kewajibannya kepada Penggugat.

Dan lebih ironis lagi terlihat ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat adalah menyatakan Tergugat III melakukan

*Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



wansprestasi, mengingat kapasitas Tergugat III hanyalah sebagai karyawan.

Bahwa selain pada itu dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini, mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang mempunyai tanggung jawab secara hukum secara tersendiri dan Tergugat III hanyalah sebagai karyawan dalam perseroan terbatas.

“ GEMIS AANHOEDA NIGHEID “

9. Bahwa Tergugat III dalam gugatan Penggugat ditarik sebagai pihak adalah salah dan keliru.

Bahwa adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru ( gemis aanhoeda nigheid ), mengingat Tergugat III secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa posisi Tergugat III adalah hanya sebagai karyawan dan apa yang dilakukan atau diperbuat dalam kapasitasnya sebagai karyawan yang melaksanakan perintah pimpinan.

Bahwa selain pada itu penulisan alamat Tergugat III adalah SALAH, Tergugat III tidak mempunyai alamat tempat tinggal di Ngalasan Rt 02 / Rw 01, Brujul, Jaten, Karanganyar.

Bahwa yang benar saat ini Tergugat III tercatat dalam kartu tanda penduduk beralamatkan di Nayan Rt 004 / Rw 003, Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.

Bahwa sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap ( hal. 55 ) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal :

- a. Bagi perseorangan ( physical person ) dapat diambil dari KTP, NPWP dan KK.
- b. Bagi perseroan ( legal entity ) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Dengan demikian dalam penulisan alamat Tergugat III yang salah mengakibatkan gugatan oleh Penggugat mengandung cacat

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



formil yang berdampak gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka itu sebagaimana uraian kami diatas gugatan Penggugat patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) sebagaimana dalam dalam Yurisprudensi MARI Putusan No. 4 K / Sip / 1958 yang menyatakan : “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak “.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dan atau menyangkal secara Tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon diterima pula dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 16 akan kami tanggapi sebagai berikut :  
Bahwa Tergugat III tak hendak menanggapi apa yang termuat dalam posita tersebut, dan Tergugat III mensoomer kepada Penggugat untuk membuktikan didepan persidangan.
4. Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat termasuk juga Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian Penggugat, Tergugat III sangat keberatan.

Bahwa mengingat Tergugat III hanya sebagai karyawan dalam perseroan terbatas, maka yang layak bertanggung jawab adalah Direksi dan karyawan tidak harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh perusahaan.

Bahwa apakah adil dan benar jika Tergugat III harus mengeluarkan uang pribadinya untuk menanggung tanggung jawab kewajiban sebuah perseroan terbatas ? dan kenapa hanya Tergugat III saja yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal ada

*Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*





karyawan yang lain yang menerima barang dari Penggugat, kenapa tidak di gugat sekalian ?

Bahwa selain pada itu dalam posita angka 23 menyebutkan dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat termasuk juga didalamnya Tergugat III sanggup membayar dengan tempo pembayaran selama 30 hari. Dengan posita tersebut adalah TIDAK BENAR jika Tergugat III menyatakan sanggup untuk membayar dengan tempo pembayaran selama 30 hari, mengingat Tergugat III HANYA sebagai karyawan yang tunduk dan patuh atas perintah pimpinan / direktur, dan secara pribadi tidak pernah terikat kesepakatan atau perbuatan hukum dengan Penggugat. Maka dari itu cukup Direktur dalam sebuah perusahaan badan hukum saja yang cukup di gugat apabila ada permasalahan, tidak karyawannya juga ikut digugat.

5. Bahwa perihal mengenai uang paksa ( dwangsom ) senilai Rp. 10.000.000 Tergugat III dengan tegas menolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ( Obscuur Libel ) sehingga sudah sewajarnya dinyatakan di tolak ( Void ) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet OvankelijkeVerklard )

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OvankelijkeVerklard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat III mohon agar di berikan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alumindo Alloy Abadi Tanggal 22 Desember 2022 Nomor 16, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO PO22070012 tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220701WRH091 tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Commercial Invoice AR10220701190947 tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO: PO22070025 tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220701WRH231 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Commercial Invoice AR10220701191002 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO: PO22070038 tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220701WRH352 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



10. Fotokopi Commercial Invoice AR10220701191038 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO: PO22080009 tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220801WRH101 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Commercial Invoice AR10220801191100 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO: PO22080026 tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220801WRH315 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Commercial Invoice AR10220801191166 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemesanan Pembelian No. PO: PO22080034 tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Jalan No. SS10220801WRH464 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Commercial Invoice AR10220801191250 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Somasi Nomor JSP/Somasi/2301005 tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Undangan Penyelesaian Utang Piutang Nomor JSP/Somasi/2301008 tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Pemberitahuan Kunjungan Nomor JSP/K.Pdt-AAA/2301009 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Pemberitahuan Kesanggupan & Komitmen Pembayaran No. 08/SAS/KEU/II/2023 tanggal 6 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Nomor 0071/SK/AAA/AFC/II/2023 tanggal 20 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda P-24;

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hany Diah Pangastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Alumindo Alloy Abadi sebagai Akunting;
  - Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 18 September 2000;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan invoice dan pinjaman yang jatuh tempo, mengenai kekurangan pembayaran Tergugat II kepada Penggugat;
  - Bahwa PT. Sinar Agung Selalu Sukses berkedudukan di Ngalsan Rt.02/Rw.01 Brujul Jaten Karanganyar Jawa Tengah, sedangkan PT. Sas Nakayama, tempat kedudukan Ngalsan Rt.02/Rw.01 Brujul Jaten Karanganyar Jawa Tengah;
  - Bahwa PT. Alumindo Alloy Abadi bertempat di Jalan Setiamekar Nomor 88 Rt.001/Rw.002 Tambun Bekasi Jawa Barat Setiamekar Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III, karena Saksi pernah bertemu dengannya karena beliau yang memesan barang atas nama PT. Sas Nakayama;
  - Bahwa produk yang Penggugat jual atau produksi yang Para Tergugat beli adalah dimana Penggugat produsen alumunium yang nantinya digunakan untuk pembuatan saparepart otomotif dan lain-lain;
  - Bahwa pada saat Tergugat III memesan barang pada Saksi, mengaku bahwa dia karyawan PT. SAS Nakayama;
  - Bahwa Tergugat III memesan barang berupa aluminium 1 tipe kurang lebih sebanyak 5 ton;
  - Bahwa pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari setelah barang terkirim;

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran oleh PT. SAS Nakayama sebanyak 6 invoice sejumlah sekitar kurang lebih sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan baru dibayar sekitar sejumlah Rp700.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena Saksi lupa jumlah persisnya, dan pembayaran dilakukan secara dicicil sehingga kekurangannya sekitar sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai pembayaran tersebut Saksi tidak tahu secara langsung, akan tetapi diberitahu informasi oleh bagian Finance;
- Bahwa sudah pernah dilakukan penagihan dari divisi Finance oleh kuasa untuk tagih melalui surat yang pertama sekitar bulan September 2022, kedua Bulan Oktober 2022 dan ketiga datang serta ketemu dengan Tergugat III;
- Bahwa sudah dilakukan somasi melalui kuasa tagih dan pernah diundang untuk datang 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian ini pihak PT. SAS Nakayama pernah membeli barang dan ini yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa saat ini PT. SAS Nakayama masih beroperasi;
- Bahwa nama direktur utama PT. Alumindo Alloy Abadi adalah Ibu Amelia;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat-surat invoice yang terkait dengan hutang PT. SAS Nakayama kepada PT. Alumindo Alloy Abadi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa invoice dibuat setelah barang dikirim dan diterima (saat itu yang menerima Pak Yogi);

2. Saksi Siti Nuryanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Alumindo Alloy Abadi sebagai Manager Marketing;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait dengan invoice dan pinjaman yang jatuh tempo,

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



mengenai kekurangan pembayaran PT. Sas Nakayama sebagai Tergugat II kepada PT. Alumindo Alloy Abadi sebagai Penggugat;

- Bahwa kantor PT. Sinar Agung Selalu Sukses, berkedudukan di Ngalasan Rt.02/Rw.01, Brujul, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Brujul, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sedangkan PT. Sas Nakayama, tempat kedudukan Ngalasan Rt.02/Rw.01, Brujul, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa PT. Alumindo Alloy Abadi tempat Saksi bekerja kedudukannya di Jl. Setiamekar Nomor 88 Rt.001/Rw.002, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Tergugat III?
- Bahwa produk yang Penggugat jual atau produksi kepada Para Tergugat adalah dimana Penggugat produsen alumunium ingot yang nantinya digunakan untuk pembuatan saparepart otomotif dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat III adalah karyawan PT. SAS Nakayama;
- Bahwa Tergugat III memesan barang berupa aluminium 1 tipe kurang lebih sebanyak 5 ton, untuk pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari setelah barang terkirim;
- Bahwa pembayaran oleh PT. SAS Nakayama sebanyak 6 invoice sejumlah sekitar kurang lebinya sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan baru dibayar sekitar sejumlah Rp700.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi lupa jumlah persisnya, dan pembayaran dilakukan secara dicicil sehingga kekurangannya sekitar sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah dilakukan penagihan dari divisi Finance oleh kuasa untuk tagih melalui surat yang pertama Sekitar bulan September 2022, kedua Bulan Oktober 2022 dan ketiga datang dan ketemu dengan Tergugat III;

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat II akan membayar kekurangan tersebut dengan cara mencicil;
- Bahwa Tergugat III pernah menchat WA Saksi pada bulan September 2023 dengan mengatakan bahwa Tergugat III telah mengundurkan diri di perusahaannya;
- Bahwa sudah dilakukan somasi melalui kuasa tagih dan pernah diundang untuk datang 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Turunan Akta Tanggal 28 Nopember 2015 Nomor 166, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Turunan Akta Tanggal 6 Nopember 2023 Nomor 17, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Konfirmasi Nomor 01/NKY/KEU/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwanto, selanjutnya diberi tanda T.III-1;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa pihak Penggugat mapupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

*Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan eksepsi dari Para Tergugat tersebut masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal yang sama yaitu:

1. Mengenai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022;
2. Perubahan gugatan tertanggal 7 Nopember 2023 Para Tergugat keberatan atas perubuaan tersebut dan mohon dinyatakan ditolak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama pada pokoknya tentang mengenai surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2022, dengan alasan terhadap surat kuasa khusus tersebut setelah dicermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 123 HIR tentang Kuasa, kemudian yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus pada angka 1 menyebutkan surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya;

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat kuasa khusus Nomor JSP/SK.Pdt/2212012 tanggal 20 Desember 2022 (yang diunggah pada aplikasi ecord) dan surat kuasa khusus Nomor JSP/Sk-Pdt/2309006 tanggal 26 September 2023 (yang diserahkan pada saat persidangan), bahwa kedua surat kuasa tersebut dimana Penggugat sebagai pemberi kuasa dan nama-nama Kuasanya tersebut sebagai penerima kuasa, berisi pada pokoknya penerima kuasa adalah untuk menjadi kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi terhadap Para Tergugat dan di Pengadilan Negeri Karanganyar IB, tingkat Banding, dan Mahkamah Agung serta hal-hal lainnya sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat ke khususnya dari surat kuasa tersebut sudah sangat jelas disebutkan dalam kedua surat kuasanya, dan hal tersebut tidak menyebabkan surat kuasa Penggugat tidak sah, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua pada pokoknya tentang perubahan gugatan tertanggal 7 Nopember 2023 Para Tergugat keberatan atas perubahan tersebut dan mohon dinyatakan ditolak dengan alasan adanya bentuk penambahan petitum dalam gugatan tersebut salah satunya adalah petitum angka 7, serta tidak boleh mengubah materi pokok perkara dan tidak mengubah posita gugatan, kemudian perubahan gugatan tertanggal 7 November 2023 oleh Penggugat, setelah dicermati perubahan gugatan yang telah di verifikasi dalam sidang e court tersebut tidak ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, maka mengandung cacat formil yang berakibat perubahan gugatan tersebut dinyatakan untuk di tolak serta oleh Penggugat tidak hanya direvisi namun terlihat dirubah total dari gugatan semula tertanggal 29 Agustus 2023, itu dapat terlihat salah satunya dalam petitum yang semula memuat 7 point dan sekarang menjadi 9 point;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa perubahan gugatan tersebut bukanlah merubah pokok perkara melainkan bersifat merincikan atau mendetailkan dari data excel pada gugatan awal, kemudian dideskripsikan atau dijelaskan dalam perubahan gugatan agar terlihat lebih mudah difahami;

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan sendiri diatur dalam Pasal 127 Rv menyebutkan : Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dirubah tertanggal 7 Nopember 2023 tersebut, setelah diperhatikan memang ada perubahan data yang sebelumnya ada berbentuk excel menjadi tidak ada yang dibentuk menjadi penjelasan dalam ketikan word, namun perubahan tersebut tidaklah merubah materi dari pokok perkara yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan pada gugatan awal Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kerugian yang didalilkan Penggugat pada gugatan awal tidak berubah dengan yang didalilkan dalam perubahan gugatan tersebut yaitu sejumlah Rp1.017.150.000,00 (satu milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ dalam gugatan awal halaman 3 angka 2 huruf e, sedangkan dalam perubahan gugatan halaman 4 angka 18;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum yang bertambah dari 7 petitum menjadi 9 petitum, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut juga tidak merubah pokok perkara dan apakah petitum tersebut dikabulkan yang berakibat merugikan pihak Para Tergugat masih akan terlihat setelah pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga pada pokoknya tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan dimana antara posita dan petintumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak tercantum alamat pasti dimana Penggugat berkedudukan, namun hanya tercantum alamat Direktur nya yaitu Amelia. Bahwa untuk menentukan pihak melakukan wansprestasi, maka haruslah berlandaskan akan kesekapatan atau perjanjian yang jelas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menerangkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Bahwa dalam

*Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



gugatan Penggugat pada posita angka 24 tidak jelas dan kabur siapa yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang mana dalam gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ( Para Tergugat ) dinyatakan melakukan wanprestasi. Bahwa selain pada itu dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini, mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang mempunyai tanggung jawab secara hukum secara tersendiri dan Tergugat III hanyalah sebagai karyawan dalam perseroan terbatas. Bahwa selain pada itu penulisan alamat Tergugat III adalah salah, Tergugat III tidak mempunyai alamat tempat tinggal di Ngalasan Rt 02 / Rw 01, Brujul, Jaten, Karanganyar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat bahwa dari halaman 2 sampai dengan halaman 7 Penggugat telah menguraikan dalil posita gugatannya tentang wanprestasi dengan menguraikan kronologis perbuatan Penggugat dengan Para Tergugat dari angka 1 sampai dengan angka 30, sedangkan petitumnya dapat dilihat dari halaman 7 sampai dengan halaman 8 dengan tuntutan 9 angka, sehingga antara posita dengan petitum sudah terlihat jelas dalam gugatan Penggugat, namun apakah dalil posita dan tuntutan dalam petitum Penggugat tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat akan terlihat pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang dalam gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak tercantum alamat pasti dimana Penggugat berkedudukan, namun hanya tercantum alamat Direktur nya yaitu Amelia, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 1 gugatan yaitu telah menyebutkan Amelia...berikut identitasnya...dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Alumindo Alloy Abadi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alumindo Alloy Abadi No. 16 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat di Notaris Ngestirini Basoeki, S.H., maka identitas tersebut di atas sudah sangat jelas menunjukkan kedudukan dari Penggugat;

*Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tentang untuk menentukan pihak melakukan wanprestasi, maka haruslah berlandaskan akan kesekapatan atau perjanjian yang jelas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menerangkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, setelah Majelis Hakim perhatikan bahwa hal tersebut juga sudah Penggugat uraikan dalam gugatan siapa yang melakukan wanprestasi mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 6;

Menimbang, bahwa alasan tentang penulisan alamat Tergugat III adalah salah, Tergugat III tidak mempunyai alamat tempat tinggal di Ngalasan Rt 02 / Rw 01, Brujul, Jaten, Karanganyar, bahwa setelah Majelis Hakim melihat relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita, bahwa pemanggilan dari Tergugat III telah sah dan patut yaitu panggilan kepada Tergugat III tersebut berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan /Pemberitahuan tanggal 12 September 2023 dan tanggal 28 September 2023, kemudian daripada itu kehadiran dari Tergugat III yang diwakili oleh kuasanya menunjukkan Tergugat III telah mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap eksepsi gugatatan Penggugat kabur ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai eksepsi Para Tergugat kesemuanya telah dipertimbangkan dan patut untuk dinyatakan menolak semua eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat III adalah karyawan Tergugat I yang berwenang untuk melakukan pemesanan, pembelian barang melalui penerbitan Purchase Order mewakili Tergugat I untuk kebutuhan bahan baku produksi Tergugat II. Bahwa total pesanan barang Ingot AC4B Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.959.150.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dan atas

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





dasar tagihan atau invoice dari Penggugat, Para Tergugat baru melaksanakan pembayaran secara diangsur yang nilainya hanya sebesar Rp942.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah) sehingga Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp1.017.150.000,00 (satu milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), serta sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali atas sisa tunggakan Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp1.017.150.000,00 yang benar kekurangan pembayaran oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp1.011.150.000,00 dengan demikian kesalahan dalam merincikan kekurangan pembayaran oleh Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah terikat dalam perikatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa beberapa kali telah dilakukan pemesanan, pembelian barang melalui Purchase Order kepada Penggugat;
- Bahwa dari pesanan, pembelian barang tersebut masih mempunyai kekurangan bayar kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai jumlah atau selisih kekurangan bayar dari pemesanan, pembelian barang melalui Purchase Order yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan:

1. Apakah telah terjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pemesanan dan pembelian barang tersebut? dimana Penggugat telah

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



mendalikkan telah terjadi beberapa kali pemesanan dan pembelian barang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalikkan tidak pernah terikat dengan perikatan tersebut serta oleh Tergugat terdapat selisih perhitungan;

2. Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Hany Diah Pangastuti dan 2. Siti Nuryanti, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1, tanpa mengajukan saksi, Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 dan T.II-2, tanpa mengajukan saksi dan Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 bukti P-10, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-24 adalah fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian apabila setelah dikonfrontir atau dihubungkan dengan alat bukti lain seperti keterangan dari Saksi-saksi maupun bukti surat lainnya ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu apakah telah terjadi

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pemesanan dan pembelian barang tersebut?;

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan pemesanan dan pembelian barang oleh Para Tergugat khususnya yang tersebut dalam bukti tersebut yang melakukan pemesanan kepada Penggugat adalah bukti P-2 sampai dengan P-19, dimana pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut adalah surat pemesanan pembelian, Surat jalan dan Commercial Invoice antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga apabila dilihat dari bukti-bukti tersebut bahwa benar telah terjadi beberapa kali pemesanan dilakukan oleh Para Tergugat, hal tersebut dapat dilihat dari bukti P-2, P-5, P-8, P-11, P-14, P-17, dimana keenam bukti tersebut menunjukkan kop surat surat tersebut adalah Tergugat II, yang dibuat dan menandatangani adalah Tergugat III sedangkan stempel dari surat pemesanan tersebut adalah stempel Tergugat I, sehingga bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Para Tergugat terkait dengan pemesanan barang kepada Penggugat dan dari pemesanan tersebut telah menunjukkan adanya suatu perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian yaitu Hany Diah Pangastuti dan Siti Nuryanti, pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan 6 (enam) invoice dan pembayaran yang jatuh tempo, mengenai kekurangan pembayaran Tergugat II kepada Penggugat, dimana Tergugat III yang memesan barang atas nama Tergugat II dan pada saat Tergugat III memesan barang mengaku bahwa dia karyawan PT. SAS Nakayama dan kekurangannya pembayaran tersebut sekitar sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam dalil sangkalan Para Tergugat menyebutkan bahwa pada dasarnya Tergugat I tidak mempunyai perikatan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya tidak menyangkal adanya perikatan tersebut bahkan Tergugat II dalam jawabannya membenarkan adanya kekurangan bayar namun ada selisih;

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T.I-1, T.II-1 dan T.II-2 serta T.III-1 tidak ada satupun yang mempunyai hubungan dengan sangkalannya, bahkan bukti Tergugat II berupa bukti T.II-2 adalah bukti yang mendukung dalil dari Penggugat yang menunjukkan adanya kekurangan bayar yang berarti adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil dari masing-masing pihak tersebut di atas, apakah bukti surat P-2 sampai dengan P-19 tersebut sah atau tidak sebagai suatu bentuk perjanjian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan yang melakukan pemesanan Tergugat II, yang membuat dan tandatangan adalah Tergugat III, sedangkan stempel pemesanan tersebut tercantum Tergugat I;
- Bahwa para pihak yang membuat Surat Pemesanan Pembelian tersebut, merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa jelas pokok persoalan atas perjanjian tersebut yaitu para pihak sepakat berkaitan dengan pemesanan pembelian nama barang Ingot AC4B dengan harga-harga yang tercantum dalam setiap invoice;

*Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg*



- Bahwa sebab yang dimaksud dalam perjanjian/kesepakatan tersebut bukan suatu sebab yang terhalang, dimana pihak Penggugat akan memberikan pesanan barang dan menerima sejumlah uang, sedangkan pihak Para Tergugat akan menerima barang pesanan dan memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka keenam Surat Pemesanan Pembelian tersebut sah secara hukum dan mengikat baik terhadap Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan eksepsi dari Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dan kabur), bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam uraian dan alasan eksepsinya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dibenarkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi cidera janji atau wanprestasi oleh Para Tergugat, Majelis Hakim tidak bisa terlepas dari pada alasan dibuatnya surat pemesanan pembelian tersebut di atas dengan isi didalamnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang mendukung adanya surat pemesanan pembelian tersebut yang mana Para Tergugat telah ada melakukan kekurangan bayar adalah bukti P-20, P-21, P-22, P-23 dan P24, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat ternyata hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum ada sama sekali kekurangan tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dimana Para Tergugat belum melaksanakan pembayaran penyelesaian pemesanan pembelian sebagaimana yang tersebut di dalam enam Surat Pemesanan Pembelian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan isi surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan bukti surat lainnya, bahwa Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyelesaian pembayaran pemesanan pembelian sejumlah barang aluminium ingot AC4B tersebut kepada Penggugat, maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa tentang adanya bukti Tergugat II yaitu bukti T.II-2 tentang Konfirmasi selisih bayar sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah dihubungkan dengan bukti dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut tidak dapat menyangkal bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 menyebutkan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyebutkan menyatakan sah menurut hukum surat pesanan (Purchase Order) sebagai berikut:

- a. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070012 tanggal 6 Juli 2022;
- b. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070025 tanggal 16 Juli 2022;
- c. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070038 tanggal 27 Juli 2022;
- d. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080009 tanggal 4 Agustus 2022;
- e. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080026 tanggal 18 Agustus 2022; dan;
- f. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080034 tanggal 29 Agustus 2022.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang telah menjadi dasar sahnya perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menyebutkan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata-nyata hingga saat ini Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kekurangan tersebut, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyebutkan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat berupa:

- a. Kerugian materil yaitu Rp1.017.150.000,00 (satu milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian immateril yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kerugian materil telah jelas kerugian Penggugat dalam 6 (enam) Surat Pemesanan Pembelian tersebut sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap kerugian materil tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan untuk kerugian immaterial oleh karena Penggugat tidak memperinci kerugian tersebut secara jelas dan nyata melalui bukti surat yang diajukan di persidangan, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut", maka terhadap kerugian immaterial ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dengan mengubah redaksi dari petitum angka 4 ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menyebutkan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda sebesar 1 (satu) persen dari nilai tunggakan setiap bulannya sesuai suku bunga pinjaman perbankan yang berlangsung umum yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan dan petitum angka 6 menyebutkan menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 6 (enam) persen pertahun sampai dengan dilaksanakannya putusan, oleh karena denda tersebut tidak pernah diperjanjikan dalam perikatan, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 menyebutkan menyatakan sah dan berharaga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas tanah dan bangunan lahan perusahaan milik Tergugat I memiliki lahan perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gumpang RT.03 RW.03 Kelurahan Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan milik Tergugat II tanah dan bangunan yang terletak di Ngalasan RT. 002 RW. 001 Brujul, Jaten, oleh karena terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 menyebutkan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 611 a ayat (1) Rv dan Yurisprudensi MARI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 pada pokoknya menyatakan bahwa "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti" dan berdasarkan petitum angka 4 bahwa petitum pokok tersebut merupakan pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom ini tidak dapat dikabul lagi, sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga di atas dihubungkan dengan dalil eksepsi keberatan Para Tergugat yang menyebutkan petitum yang bertambah dari 7 petitum menjadi 9 petitum, telah nyata pula tidak mengubah pokok perkara dan tidak merugikan pihak Para Tergugat karena tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menyebutkan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitim dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Stbld Nomor 16 Tentang HIR, Pasal 1320, Pasal 1234 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



2. Menyatakan sah menurut hukum surat pesanan (Purchase Order) sebagai berikut:

- a. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070012 tanggal 6 Juli 2022;
- b. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070025 tanggal 16 Juli 2022;
- c. Surat Pesanan Pembelian No. PO22070038 tanggal 27 Juli 2022;
- d. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080009 tanggal 4 Agustus 2022;
- e. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080026 tanggal 18 Agustus 2022; dan
- f. Surat Pesanan Pembelian No. PO22080034 tanggal 29 Agustus 2022.

3.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

4.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat berupa kerugian materil yaitu sejumlah Rp1.017.150.000,00 (satu milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

6.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2024, oleh kami, Al Fadjri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. Al Fadjri, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
3.....		
Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp	80.000,00;
.....		
4.....		
Pendaftaran :	Rp	30.000,00;
.....		
5.....	Rp	
Panggilan :	120.000,00;	
.....		
6.....		
PNBP Panggilan :	Rp	40.000,00;
.....		
Jumlah :	Rp	

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

290.000,00;  
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Krg